# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia, sehingga Indonesia dijuluki sebagi Negara penganut agamaislam terbesar di dunia dan bukan Negara islam. Hal tersebut menjadikan sebagai besar hukum islam digunakan dalam berbagai perilaku atau kegiatan adat istiadat masyarakat Indonesia, hal tersebut menjadikan masyarakat terbiasa dengan hukum islam. Manusia sebagai makhluk social tidak dapat hidup secara individu/sendiri tanpa adanya interaksi dengan manusia lain. Interaksi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.Salah satu bentuk transaksi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah jual beli, baik jual beli dilakukan secara langsung bertatap muka maupun melalui media elektronik dan media social (online).

Praktik jual beli merupakan interaksi paling mudah dan sering digunakan karena dalam hal ini para pihak tidak ada yang merasa dirugikan karena para pihak dapat memilih barang yang dijual maupun dibeli tanpa ada paksaan anatara para pihak, sesuai keinginan dan kebutuhan masing-masing para pihak. Jual beli dalam hukum Islam dapat diartikan pertukaran harta dengan suka rela dengan menggunakan alat tukar yang sah (uang) atau dengan barang yang lain, dan dengan adanya akad sesuai syara'.[1]

[1]Suwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 104

Salah satu dasar hukum jual beli dalam islam yaitu, Q.S. An-Nissa’: 29 yang lafadnya:

يَاَيُهَاالَّذِينَءَمَنُوالَاتَأْكُلواأَمْوَلَكُمْ بِالْبَطِلِ اِلَّاأَن تَكُونَ تِجَرَةًعَن تَرَضٍ مِّنْكُمْ

وَلَاتَقْتُلُوْاأَنْفُسَكُمْ اِنَّاللهَ كَانَ بِكُم رَحِيمًا

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali, dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.[2]

Ayat di atas dapat dipahami bahwa larangan untuk mendapatkan harta secara bathil atau bertentangan dengan syariah islam, seperti adanya transaksi yang mengandung unsur *riba* (bunga) dan *ghasab* dalam memperolehnya. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa memperoleh harta dapat dilakukan dengan cara berniaga (jual beli untuk memperoleh keuntungan), dan dengan suka sama suka, dapat dipahami pula bahwa suka sama suka artinya tidak ada paksaan di dalam transaksi tersebut atau hal yang dapat merugikan salah satu pihak.Dalam halini jual beli tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk mencari keuntungan saja, jual beli juga mengandung unsur saling menguntungkan dan membutuhkan, sehingga terjalin hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Dasar hukum lain dalam Q.S. Al-Baqarah: 275.

...وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَالرِّبَوا.....

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”[3]

---

[2]Q,S. An-Nissa’ (4): 29
[3]Q.S. Al-Baqarah (2): 275

Ayat di atas jalas bahwa Allah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba. Dengan dihalalkan jual beli manusia dapat memenuhi kebutuhannyaakan tetapi harus sesuai dengan ketentuan hukum islam,seperti rukun dalam jual beli yaitu, penjual dan pembeli, ijab dan qabul (akad) dan objek yang diperjual belikan.[4] Objek yang di jual belikan harus halal, serta dapat bermanfaat dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik yang tidak melanggar ketentuan syariah Islam.

Ayam merupakan objek jual beli yang halal dan dapat dimanfaatkan dagingnya dan telurnya untuk dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia.Selain itu, ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan ayam untuk dilatih kelincahan, ketangkasan serta kuatannya untuk diadu, tidak ada keuntungan dalam mengadu ayam tersebut yang ada hanya untuk kesenangan, dan sesama pengadu yang biasanya tertarik untuk membeli dengan harga yang lebih tinggi. Para pengadu ayam ini biasanya membeli ayam dengan system di adu atau biasa di kalangan masyarakat desa menyebutnya diabar/ abaran.[5] Ayam yang biasa dibuat untuk aduan berjenis ayam Bangkok dimana ayam tersebut dinilai secara postur tubuh lebih besar dan gagah dari ayam kampong/jawa atau lokal.

Kegiatan jual beli ayam Bangkok di desa Pacekulon dalam praktiknya ayam yang berjenis Bangkok dijual bukan hanya untuk dikonsumsi atau untuk aduan, melainkan biasa dibuat tasyakuran untuk kelulusan dalam pendidikan ilmu beladiri, diternakan dan juga sebagai ayam hobby untuk dilihat warna

---

[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 70
[5] Rokhani, Pembeli Ayam Bangkok, pada tanggal 9 juni 2020

bulunya yang bermacam-macam. Beberapa alasan tersebut menjadikan ayam Bangkok memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan ayam local/jawa.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paktek Jual Beli Ayam Bangkok (Studi Kasus di Desa Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)".**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di rumuskan suatu permaslahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli ayam Bangkok di Desa Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ayam Bangkok di Desa Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktik jual beli ayam Bangkok di Desa Pacekulon Kecanatan Pace Kabupaten Nganjuk.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ayam Bangkok.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

   Dilihat dari aspek pengembangan ilmu pengetaahuan dengan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan informasi dan ilmu dalam mengkaji dan membahas mengenai khasanah jual beli khususnya jual beli ayam Bangkok. Selain itu diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran, terutama dalam masalah praktik jual beli ayam Bangkok yang terjadi dalam masyarakat menurut pandangan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan intelektual dan kemampuan untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah, serta menambah pemahaman mengenai permasalahan yang terjadi dalam praktik jual beli ayam Bangkok menurut hukum Islam.

   b. Bagi Mahasiswa

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan tambahan literasi dan bahan referensi untuk penelitian yang akan datang agar dapat dikembangkan kedalam materi lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

## E. Telaah Pustaka

Untuk menunjang dalam kajian dan menganalisa praktik jual beli ayam Bangkok, agar sesuai dengan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa penelitian skripsi yang hampir sama pembahasanya dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya adalah:

*Pertama,* Penelitian yang dilakukan oleh Ary Lugito Susilo tahun 2009 Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul *Jual beli Alkohol Dalam Tinjauan Hukum Islam di Pabrik Ciu Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukorharjo*.[6] Dalam skripsi ini dapat dipahami di pabrik ciu Bekonang banyak disalah gunakan.Para pengrajin lebih cenderung menyukai memproduksi ciu dan memasarkannya dibanding melanjutkan memproses menjadi produksi alkohol.Hal ini dikarenakan faktor penghematan biaya produksi serta keuntungan berlipat dari produksi ciu, padahal ciu dikategorikan minuman keras, sehingga diharamkan dalam Islam karena memabukkan.Pemanfaatan ijin usaha sebagai industri alkohol yang dilegalkan pihak Disperindagkop & Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo juga menyalahi hukum Islam karena niat menyalahgunakan ijin tidak dibenarkan dalam Islam.Sedangkan nilai kegunaan produksi alkohol pabrik ciu Bekonang untuk dunia medis sebagai campuran bahan pengobatan serta penyeteril alat-alat kedokteran.Sehingga dalam hal ini alkohol diperbolehkan karena terdapat manfaat bagi hajat hidup orang banyak. Jadi jual beli alkohol murni sebagai bahan-bahan kimia untuk berbagai keperluan produksi hukumnya

[6]Ary Lugito Susilo, *Jual beli Al-khohol Dalam Tinjauan Hukum Islam di Pabrik Ciu Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukorharjo*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009

diperbolehkan. Sedangkan jual beli alkohol yang tidak murni dalam rangka untuk minuman yang memabukkan (ciu) hukumnya haram.Persamaan dalam skripsi ini dalam praktiknya alkhohol yang dijual belikan bukan digunakan sesuai dengan fungsi awalnya melainkan digunakan untuk hal yang dilarang yaitu untuk mabuk-mabukan, perbedaan dari segi objek yang digunakan oleh penulis ayam Bangkok sedangkan skripsi terdahulu alkhohol.

*Kedua,* Penelitian yang dilakukan oleh Lina Oktasari tahun 2018 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya (Studi Kasus di Pasar Simpang Pametang Kabupaten Mesuji).*[7] Dalam skripsi tersebut dapat dipahami bahwa Jual beli makanan di Pasar Simpang Pematang Kabupaten Mesuji masih berlangsung, serta ketidak mampuan masyarakat dari segi ekonomi untuk membeli bahan makanan yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan ketidaktahuan secara hukum. Jual beli makanan yang mengandung zat berbahaya dijadikan objek dalam tinjauan hukum Islam adalah pelaksanaan atau transaksi jual belinya tidak memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam. Karena barang yang dijual terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual (produsen) tahu kepada pihak pembeli sehingga menyebabkan jual beli tersebut tidak sah. Hasil penelitian menunjukan bahwa jual beli makanan tahu yang mengandung bahan formalin di Pasar Simpang Pematang Kabupaten Mesuji tersebut benar mengandung formalin.Mengenai penjual masih banyak yang belum mengetahui tentang

[7]Lina Oktasari,*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya (Studi Kasus di Pasar Simpang Pametang Kabupaten Mesuji),* (skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

dampak menggunakan zat berbahaya (formalin). Berdasarkan metode yang digunakan ada beberapa factor yang mendorong terjadinya praktik jual beli makanan yang mengandung zat berbahaya, alasan tersebut karena ketidaktahuan terhadap hukum dilarangnya jual beli makanan yang mengandung zat berbahaya.Selain itu, jual beli tersebut sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dikarenakan mengandung zat yang dapat merusak tubuh.Bahwa dalam Islam, salah satu tujuan pokok dari syari‟ at adalah menjawa jiwa (*hifz* al-*nafs*), maka Islam menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan mencegah setiap penggunaan bahan yang membahayakan. Akan tetapi hukum Islam mengatur lebih luas, bahwa tujuan hidup manusia yaitu mengabdi kepada Allah SWT. Hukum Islam dalam Masyarakat berfungsi mengatur berbagai hubungan manusia di atas muka bumi agar tidak berbuat kerusakan dan zalim dengan cara penggunaan zat berbahaya pada makanan. Persamaan dalam skripsi di atas dimana jual beli yang dilakukan oleh pedagang sebenernya karena ketidak tahuan akan objek yang dijual belikan, perbedaan objek yang digunakan dalam hal ini berbeda.

*Ketiga,* penelitian yang dilakukan oleh Mariati tahun 2018, Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul "*Praktik Jual beli Ayam jago Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur)".*[8]Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ayam yang dilakukan oleh masyarakat sasak dengan menjajakan ayamnya di pasar, dan halaman rumah.Para pembeli

[8]Mariati, *Praktik Jual Beli Ayam Jago Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Desaa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur),* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2018).

sangat jeli dalam memilah dan memilih ayam yang mereka cari.Ayam yang dibeli biasanya diternakan atau sebagai ayam hias dan gocekan, ayam gocekan biasanya ayam jago atau ayam dewasa yang di anggap sudah memiliki tubuh yang kuat dan ketahan yang baik untuk dijadikan ayam gocekan.Perbedaan penelitian terdahulu terletak padapraktik jual beli ayam menurut adat tradisi masyarakat sasak sedangkan penulis meneliti mengenai praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang di desa Pacekulon menurut hukum Islam serta lebih komplek dan terperinci ditambah membahas sebagai telasan aduan aduan.Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dan penelitian terdahulu adalah dimana sama-sama meneliti perilaku masyarakat dalam praktik jual beli khususnya jual beli dengan obyek ayam dengan kebiasaan masyarakat sekitar.

*Keempat,* Penelitian yang dilakukan oleh Amaliya Fahimattul Muchlishon tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan judul *Jual Beli Rambut di Salon Kecantikan Perpektif Ulama Palangkaraya.*[9] Dalam skripsi ini dapat dipahami bahwa praktik transaksi jual beli rambut pada objek yang diperjual belikan, asal bahan rambut sambung asli yang dijual pemilik salon dari sisa potongan rambut konsumen yang sengaja ditinggal, dan dalam praktiknya pemilik salon tidak pernah menyampaikan bahwa hasil potongan rambut yang telah digunting ini ingin dibawa pulang atau ditinggal, maka kemungkinan bisa berlaku hukum adat kebiasaan, dan siapapun orang yang ingin potong rambut maka rambut tersebut langsung menjadi hak milik salon

[9]Amaliya Fahimattul Muchlishon, *Jual Beli Rambut di Salon Kecantikan Perpektif Ulama Palangkaraya,* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. 2019)

karena pemilik salon beranggapan rambut yang sudah dipotong berarti rambut yang tidak dimanfaatkan oleh pemilik rambut. Transaksi jual beli rambut di salon kecantikan hukumnya adalah haram karena ada beberapa hadits dan ayat Al -Qur'an yang melarang transaksi jual beli rambut serta penjelasan dari Ulama Kota Palangka Raya bahwa semuanya berpendapat terkait transaksi jual beli rambut di salon kecantikan menyatakan tidak boleh (haram). Adapun sebagian Ulama Kota Palangka Raya yang membolehkan karena adanya unsur kemanfaatan dari barang yang tidak najis.Perbedaan argumen terhadap jual rambut para Ulama Palangka Raya merupakan perbedaan sudut pandang yang lumrah, sebagaimana juga perbedaan pandangan Ulama fiqh terdahulu, dimana terjadi perselisihan tentang jual beli rambut.Menurut Ulama Palangka Raya pemakaian rambut sambung atau rambut palsu (wig) beliau semua membolehkan, asalkan orang tersebut (wanita) mempunyai penyakit atau rambut rontok yang cukup parah, yang tidak dibenarkan adalah ketika sesorang memakai rambut sambung atau rambut palsu (wig) dengan tujuan untuk memamerkan (membuka aurat).Persamaan terdapat pada praktik jual beli yang berdasarkan prespektif hukumnya, sedangkan perbedaan ter letak pada obejek yang dijadikan penelitian penelitain terdahulu menggunakan rambut sedangkan penelitian ini menggunakan objek jual beli ayam Bangkok.

*Kelima,* penelitian yang dilakukan oleh Irfa Ani tahun 2018 Institut Agama Islam Ngeri Tulungagung dengan judul *“ Jual Beli Rambut Dalam Prespektif Hukum Islam ( Studi Kasus di Desa Sambirampak Lor Kecamatan*

*Kota Anyar Kabupaten Probolinggo).*[10] Dalam penelitian ini bahwa dari hasil penelitian terhadap proses jual beli rambut pada masyarakat Sambirampak Lor dilihat dari syarat dan rukun jual beli pada rambut manusia yang telah dipotong tersebut telah terpenuhi, yakni penjual, pembeli dan barang yang bermanfaat, dan objek dalam jual beli yaitu berupa rambut yang telah di potong. Pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli rambut tersebut dilarang karena syarat dalam memanfaatkan barang hasil jual beli rambut yang diharamkan yaitu rambut tersebut di jadikan wig (rambut palsu). Persamaan dalam skripsi ini terletak pada jenis transaksi yang dilakukan, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek yang dijual belikan penelitoan ini menggunakan objek rambut yang digunakan transaksi sedangkan peneliti mengambil objek ayam Bangkok.

[10]Irfa Ani , *Jual Beli Rambut Dalam Prespektif Hukum Islam ( Studi Kasus di Desa Sambirampak Lor Kecamatan Kota Anyar Kabupaten Probolinggo).* (Skripsi: Institut Agama Islam Ngeri Tulungagung, 2018).